

BAB II

KAJIAN TEORI

A. UMKM Berbasis Syariah

1. Pengertian UMKM

Menurut Ariani & Suresmiathi (2013) melalui kewirausahaan, UMKM sangat berperan dalam mengurangi pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan serta membangun kepribadian negara. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi potensi sebagai usaha dagang cukup besar dikalangan masyarakat yang akan membuat masyarakat berwirausaha semakin banyak, sehingga akan semakin baik ekonomi di suatu wilayah. Masing - masing daerah di Indonesia tentunya memiliki UMKM yang cukup banyak untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, dibutuhkan pelatihan keterampilan kepada masyarakat supaya pengelolaan usaha kecil tersebut bisa berjalan semakin baik dan maju di tengah perkembangan teknologi yang ada. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia supaya mampu

memanfaatkan teknologi, sehingga dalam pelaksanaan UMKM tidak kalah bersaing dengan perusahaan besar. ¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tentang UMKM (2008) Pasal 1, dinyatakan usaha mikro berarti usaha yang dimiliki oleh pribadi maupun badan usaha dengan memenuhi kriteria usaha mikro seperti yang diatur dalam UU tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tentang UMKM (2008) Pasal 1:

- a. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh pribadi ataupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b. b. Usaha kecil yaitu usaha yang dilaksanakan oleh pribadi maupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- c. Usaha menengah yaitu usaha yang dilaksanakan oleh pribadi maupun badan usaha yang dimiliki atau dikuasai secara langsung maupun tidak langsung yang memenuhi kriteria sebagai usaha menengah.

¹ Ariani, D., & Suresmiathi, A. (2013). Pengaruh Kualitas Tenaga Kerja, Bantuan Modal Usaha dan Teknologi terhadap Produktivitas Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jimbaran. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2 (2), 102–107.

d. Usaha besar merupakan usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha dengan total aset lebih besar dari usaha menengah yang melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia.

e. Dunia usaha merupakan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melaksanakan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Menurut Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00

b) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00
- c) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2. Memiliki penghasilan penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00.²

Menurut Bank Indonesia menjelaskan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro (SK. Direktur BI No.31/24/Kep/DER tanggal 5 Mei 1998). Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin, yang dimiliki

²OJK Waspada Investasi I Regulasi Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

oleh keluarga lokal dan teknologi sederhana, dan lapangan usaha mudah untuk exit dan entry.

- 2) Usaha kecil. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha atau mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.

- 3) Usaha menengah (SK Dir.BI No.30/45/Dir/Uk tgl 5 Jan 1997). Omzet tahunan < 3 milyar asset=Rp5 milyar untuk sektor industry asset=Rp600 juta di luar tanah dan bangunan untuk sektor *non industry manufacturing*.³

Menurut peraturan menteri keuangan RI No.

³ Kajian Pustaka 2013 01 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

12/PMK.06/2005 tanggal 14 Februari 2005 pengertian usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI), secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,00 pertahun.⁴

2. Pengertian UMKM Berbasis Syariah

UMKM berbasis syariah adalah kegiatan perekonomian produktif masyarakat yang berskala mikro, kecil dan menengah yang dikelola secara komersil dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditentukan pada pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah Islam, yang dimana dalam usaha tersebut tidak melanggar hal - hal yang dilarang dalam Islam seperti *gharar*, *riba* dan *maisyir*.

Mengingat sertifikasi halal menjadi otoritas pemerintah, maka standar halal yang digunakan ke depan harus menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI). Karena diperlukan penerapan standar halal, yaitu SNI 9900. Standar ini berlaku untuk semua kategori, yaitu industry pengolahan (pangan, obat, kosmetik), Rumah Potong Hewan

⁴ Hamdani, Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hal. 9

(RPH), proses produksi, catering, restoran, industry jasa (distributor, *warehouse*, transportasi, perhotelan) dan barang gunaan. SNI 99001 akan menjadi acuan dan prinsip dalam menerapkan sistem manajemen mutu halal dalam memberikan jaminan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi agar terjamin kehalalannya. . Disisi lain perkembangan produk halal di Indonesia terus berkembang dan meningkat karena bukan hanya dari makanan halal, tapi produk ini sudah merambah ke fashion, asuransi, dan produk jual-beli lainnya, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia yang telah direncanakan sejak tahun 2012. Dibuktikan dengan peresmian prasasti pusat halal dunia di LPPOM MUI yang dilakukan Menko perekonomian. Untuk mengimbangi Negara lain dalam hal memproduksi makanan halal, peran UMKM syariah sangat besar selain untuk meningkatkan industry halal di Indonesia. UMKM juga dapat menciptakan lapangan kerja terbanyak sehingga mampu memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Potensi pasar produkhalal dalam negeri sangat besar. Apalagi saat ini industry berbasis syariah termasuk di dalamnya produk halal mengalami perkembangan yang pesat di tengah

kecendrungan keagamaan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat.⁵

B. Ekonomi Syariah

Dalam membahas persefektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar - benar harus diperhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain adalah Al - Qur'an al - Karim dan As - Sunnah Nabawiyah yang berbahasa arab. Oleh karena itu, berbagai terminology dan substansi ekonomi yang sudah ada, haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai lughawi. Adapun prinsip - prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu Islam sebagai agama Allah yang mengatur kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, yang bersumber dari Al - Qur'an dan As - Sunnah yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dengan

⁵Tati Handayani dan Pusporini, Membangun UMKM Syariah di Industri Halal, (Yogyakarta : Cv Budi Utama, Januari 2021). hlm, 3-5

sistem ekonomi yang lain baik dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. Sistem tersebut berupaya memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem, yaitu kapitalis dan komunis. Sederhananya ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada Al - Qur'an dan Hadits yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik di Dunia maupun di akhirat (al- falah).⁶

Ada 3 karakteristik Ekonomi Islam, yaitu:

- a. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.⁷
- b. Membantu para ekonomi muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
- c. Membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam

⁶ Nurul Huda, dan Dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teroretis*, (Jakarta:Kencana2008), hlm 1-3

⁷ Mustafa,dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*,Kencana:Jakarta, 2012, hal 17-18

dan ekonomi konvensional.⁸

C. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dikaitkan dengan perilaku baik dan buruk atau benar dan salah yang terjadi dalam konteks bisnis. Konsep benar dan salah ditafsirkan konteks kekinian berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan. Sedangkan moral dalam bahasa Latin: Mos, Mores (adat dan cara hidup). Morality merupakan sebutan umum bagi keputusan moral, standar, dan aturan-aturan berperilaku yang berangkat dari nilai-nilai etika. Selanjutnya, norma merupakan alat ukur dan standar yang memiliki kekuatan yang dapat mengarahkan anggota kelompok, mengontrol, dan mengatur perilaku baiknya.⁹

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber

⁸ Veitzhal Rivai Economics, Bumi Aksara:Jakarta,2009 hal 169

⁹ Thuba Jazi dan Nur Hendrasto, Prinsip & Etika Bisnis Syariah (Jakarta:Institut Tazkia, 2021) hal.40

utamanya adalah Al - Quran dan sunnaterrasul. Pelaku - pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.¹⁰

Etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harga. Oleh karena itu etika bisnis syariah adalah:

a. Menolak monopoli

Monopoli merupakan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha.

b. Menolak eksploitas

c. Menolak diskriminasi

d. Menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban

e. Terhindar dari usaha tidak sehat.¹¹

5. Resiliensi

a. Pengertian Resiliensi

Resiliensi bisnis (*business resilience*) merupakan

¹⁰ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil", Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, vol. 6 no 1, hlm 118

¹¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana,2014), hlm 26

suatu kapasitas unit usaha untuk bangkit kembali dari kesulitan dan kegagalan. Bisnis yang mempunyai resiliensi yang tinggi dapat dirincikan dalam tiga tingkatan yaitu:

1. Perusahaan yang dapat menjamin keberlanjutan bisnisnya meskipun dihantam oleh gelombang ketidakpastian baik yang datang dari sumber internal maupun eksternal. Secara sederhana, meskipun ombak dan badai datang aktivitas bisnis dan produksi tetap dapat dipertahankan pada level wajar dan perusahaan masih mencetak pertumbuhan positif.
2. Perusahaan mensiasati ketidakpastian dengan menggunakan modal *survival*. Produk dan lingkup usaha tidak berubah meskipun pendapatan hampir tidak bisa menutup pengeluaran. Dalam modal *survival*, fokus usaha diarahkan untuk meminimkan kerugian yang terjadi. Perusahaan dengan resiliensi yang tinggi dapat melewati periode sulit dan segera berpindah menggunakan modal baru.
3. Perusahaan yang mampu melakukan re-orientasi

dan pembaharuan bisnis. Dalam menghadapi ketidakpastian ada kalanya perusahaan perlu mengambil langkah revolusioner dengan mengubah arah usaha, memodifikasi model bisnis dan melakukan pembaharuan usaha.¹²

b. Pembentukan dan Perkembangan Resiliensi

Grotebag menjelaskan proses pembentukan kemampuan resiliensi melalui lima tahap *resilience building blocks* yang dimulai sejak anak berusia dini, yaitu *trust* (usia 1 tahun), *autonomy* (2-3 tahun), *initiative* (4-5 tahun), *industry* (6-11 tahun), *identity* (usia remaja) dimana setiap individu akan mengembangkan *I Have, I Am, dan I Can*. Karena itu kelima tahapan di atas dapat disimpulkan antara lain: *Pertama trust*, merupakan tahap *resiliensi* yang paling dasar, *trust* adalah tarit yang mengisyaratkan bahwa individu dapat mempercayai orang lain berkaitan dengan hidup, kebutuhan dan perasaan. *Kedua autonomy* merupakan sebuah tahapan pembentukan

¹² Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti, *New Normal Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2020), hlm 193-194.

resiliensi yang menunjukkan kesadaran individu bahwa dirinya terpisah dari orang lain. Dengan kesadaran ini mungkin dapat memahami bahwa individu mendapatkan respon dari lingkungan. *Ketiga initiative*, pada tahap ini individu mulai mengembangkan dan meningkatkan kemampuan untuk menjadi orang yang *resilien* mengembangkan inisiatif dan lain sebagainya. *Keempat industry*, yaitu kemampuan individu dalam meningkatkan kemampuan sosialnya pada tahap ini seorang individu mempunyai keinginan untuk sukses dan mendapatkan pengakuan dari sekitarnya. *Kelima identity*, merupakan tahap yang sudah mencapai identitas, yaitu dalam mengembangkan kapasitas mental yang tinggi dalam menganalisis dan mencerminkan diri. Adapun metode yang digunakan untuk meningkatkan *resiliensi* dengan tiga tahap diatas tersebut dalam meningkatkan kualitas diri dalam dunia tasawuf yang sering disebut dengan 3-T (*takhallil, tahalli, dan tajalli*).¹³

¹³ Evita Yuliatul Wahidah, “Resiliensi Perspektif al - Quran”, (Jurnal *Islam Nusantara*, Vol. 02 No.01 2018) hlm 5-6 dan 13.